



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN KANDAT, PAPAN, PARE, GROGOL
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Kediri melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitasi Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/3822/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kandat, Papan, Pare, Grogol pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
 5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KANDAT, PAPAR, PARE, GROGOL KEDIRI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang selanjutnya disebut DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD Puskeswan Kandat, Papar, Pare, Grogol pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskeswan Kandat, Papar, Pare, Grogol.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

11. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DKPP

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPE

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Kandat, Papar, Pare, Grogol pada DKPP dengan klasifikasi kelas A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana teknis kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang pelayanan kesehatan hewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari DKPP.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas Kandat, Papar, Pare, Grogol terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi dan lokasi UPTD Puskesmas Kandat, Papar, Pare, Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPTD Puskeswan Kandat, Papar, Pare, Grogol mempunyai tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan kesehatan hewan pada DKPP dan mengelola UPTD Puskeswan Kandat, Papar, Pare, Grogol.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Puskeswan Kandat, Papar, Pare dan Grogol menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan diwilayahnya;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem) dan pemeriksaan daging (Post Mortem) di RPH/TPH;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengamatan penyakit hewan menular dipasar hewan;
 - e. pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kepada bidang-bidang terkait pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi tugas-tugas jabatan pelaksana di lingkungannya.
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas Kandat, Papar, Pare dan Grogol mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Puskesmas ;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas Kandat melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan, pemantauan IB (Inseminasi Buatan), RPH (Rumah Potong Hewan) dan Pasar Hewan meliputi wilayah kerja Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Ringinrejo, Kandat, Ngancar dan Wates.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas Papar melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan, pemantauan IB (Inseminasi Buatan), RPH (Rumah Potong Hewan) dan Pasar Hewan meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwoasri, Plemahan, Papar, Pagu, Kayen Kidul dan Kunjang.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas Pare melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan, pemantauan IB (Inseminasi Buatan), RPH (Rumah Potong Hewan) dan Pasar Hewan meliputi wilayah kerja Kecamatan Pare, Gurah, Plosoklaten, Kepung, Puncu, Badas dan Kandangan.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas Grogol melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan, pemantauan IB (Inseminasi Buatan), RPH (Rumah Potong Hewan) dan Pasar Hewan meliputi wilayah kerja Kecamatan Gampengrejo, Ngasem, Grogol, Tarokan, Banyak, Semen dan Mojo.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor UPTD; dan

- e. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi UPTD sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan kesehatan hewan menerapkan prinsip koordinasi, intregasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Puskesmas Kandat, Papar, Pare, Grogol pada DKPP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi dibidangnya.

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan struktural eselon IV-a atau pejabat dan pegawai untuk Kepala UPTD.
- (2) Pengisian jabatan struktural eselon IV-b atau pejabat dan pegawai untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap operasional UPTD Puskesmas Kandat, Papar, Pare, Grogol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri tanggal 13 Desember 2017 Nomor 061/ 335/ 418.09/ 2017 perihal Laporan Hasil Fasilitas Pembentukan UPTD Kabupaten Kediri di Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Desember 2017 dan Berita Acara tanggal 29 Desember 2017 Nomor 061/ 3822 / 418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 23 - 1 - 2018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 23 - 1 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.19670307 199003 1 006


LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 8 TAHUN 2018


TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**BAGAN ORGANISASI
UPTD PUSKESWAN KANDAT, PAPAR, PARE, DAN GROGOL
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KEDIRI**



**BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.19670307 199003 1 006


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 - 1 - 2018

**LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KEDIRI**

NO.	UPTD	LOKASI
1	UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kandat	Jl. Raya Jimbun Desa Pule RT 01/01 Desa Pule Kecamatan Kandat
2	UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Papar	Jl. Raya Kediri - Kertosono Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri
3	UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Pare	Jl. Ahmad Yani Nomor 59 Kelurahan Pare Kecamatan Pare
4	UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Grogol	Jl. Raya Kediri - Nganjuk Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan

**BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina
NIP.19670307 199003 1 006